

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang dinamis di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk menginvestasikan sumber daya yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ini membutuhkan dana besar yang terus meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, Indonesia mengoptimalkan seluruh jenis pendapatan nasional. Upaya ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan memajukan bangsa. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pendapatan serta mengelola keuangan negara dengan baik, mengingat pendapatan negara adalah sumber yang krusial dan terus meningkat.

Salah satu sumber pendanaan yang menjadi andalan pemerintah untuk membiayai pembangunan adalah bersumber dari pajak. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diperuntukkan bagi keperluan negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Pemerintah terus berupaya keras untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun disisi lain kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak belum merasakan manfaat langsung dari pajak, sehingga enggan membayarnya. Wajib pajak merasa pajak hanya mengurangi pendapatan dan tidak memberikan keuntungan. Selain itu, masih terdapat oknum Wajib Pajak Orang Pribadi berusaha mengurangi kewajibannya (Nurfadila & Muslim, 2021).

Pemerintah telah menerapkan aturan baru terkait pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak tanggal 14 Juli 2022, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. Selain itu, ada

kebijakan baru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur Pajak Penghasilan (PPH) atas natura. Kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi penghindaran pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan transparansi sistem perpajakan (Tjendra et al., 2024).

Tabel 1.1
Perbandingan Pencapaian Realisasi Pajak Tahun 2019-2023
di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2019	3.251.180.799.000	3.318.552.615.565	102,07%
2020	3.419.882.880.000	3.004.092.439.296	87,84%
2021	6.383.859.860.000	7.147.237.965.749	111,96%
2022	5.058.930.724.000	6.992.883.580.756	138,23%
2023	9.700.725.137.000	10.338.493.176.919	106,57%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, 2025

Berdasarkan yang tersaji pada Tabel 1.1, pencapaian realisasi pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase realisasi pajak mencapai 87,84%, mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 102,07%. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2023, meskipun realisasi pajak masih melebihi target, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 138,23% menjadi 106,57%. Penurunan realisasi pajak pada tahun 2020 dan 2023 dapat mengindikasikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti ketidakstabilan kondisi ekonomi atau potensi praktik penggelapan pajak oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya. Faktor penyebab penurunan penerimaan pajak adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh sebagian wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memanfaatkan celah regulasi, atau melalui tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum dengan cara menyembunyikan atau melaporkan data yang tidak benar. Kondisi ini menyebabkan sebagian wajib pajak cenderung memilih

cara-cara ilegal, khususnya penggelapan pajak (*tax evasion*), sebagai upaya untuk meringankan kewajiban perpajakan mereka.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah tindakan ilegal yang dilakukan secara sengaja oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pembayaran pajaknya kepada negara. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum melaporkan harta atau kewajiban pajaknya dengan benar untuk melakukan pengungkapan secara sukarela. PPS menawarkan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan sanksi yang berlaku jika ditemukan pelanggaran pajak dalam pemeriksaan. Pengungkapan melalui PPS memberikan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan PPS untuk memperbaiki pelaporan pajak mereka tanpa khawatir akan sanksi pidana. Bagi wajib pajak, PPS merupakan kesempatan emas untuk memperbaiki pelaporan pajak dan menghindari risiko sanksi yang lebih berat di kemudian hari. Implementasi program pengungkapan sukarela diharapkan dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi perilaku penggelapan pajak dan meningkatkan patuhnya wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Kebijakan pemerintah yang berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS), telah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan pajak dan menghindari sanksi yang lebih berat, nyatanya praktik penggelapan pajak masih cukup marak di Indonesia. Banyak oknum yang masih enggan memanfaatkan program ini dan tetap memilih untuk menggelapkan pajak. Situasi ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi penggelapan pajak belum sepenuhnya efektif. Selain faktor kesadaran, sejumlah kendala struktural seperti kompleksitas peraturan perpajakan, rendahnya kepercayaan publik, dan lemahnya penegakan hukum menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih komprehensif. Fenomena ini merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan negara secara finansial dan mengganggu keadilan sosial. Tindakan ini berbeda dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang memanfaatkan

celah hukum untuk meminimalkan pajak secara legal. Penggelapan Pajak dilakukan dengan cara menyembunyikan penghasilan, memalsukan dokumen, atau menggunakan skema ilegal lainnya. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sanksi ini bisa berupa denda dan/atau kurungan penjara.

Kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan bahwa wajib pajak telah memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebaliknya, tingkat kepatuhan yang rendah dapat mengindikasikan adanya potensi ketidakpatuhan, termasuk praktik penggelapan pajak. Faktor ekonomi dan beban pajak yang dianggap terlalu tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu. Maka dari itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif serta edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga potensi praktik penggelapan pajak dapat diminimalkan.

Tabel 1.2

Data Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2021-2023 di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Tahun	Target Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan	Realisasi Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan	Pencapaian (%)
2021	10.028	10.228	101,99%
2022	10.715	11.138	103,95%
2023	12.453	11.851	95,17%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, Pada tahun 2023 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mencatat adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Pada tahun 2021 dan 2022, persentase pencapaian pelaporan SPT Tahunan melebihi 100%, yaitu masing-masing sebesar 101,99% dan 103,95%. Namun, pada tahun 2023, persentase tersebut turun menjadi 95,17%, mengindikasikan bahwa partisipasi wajib pajak dalam pelaporan SPT

Tahunan tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perubahan kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, penurunan ini juga dapat menjadi indikasi adanya upaya penggelapan pajak oleh sebagian wajib pajak. Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu atau tidak melaporkan sama sekali berpotensi melakukan manipulasi penghasilan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Penggelapan pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti manipulasi laporan keuangan, pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut, masih terdapat kemungkinan adanya praktik penggelapan pajak, mengingat kasus serupa masih ditemukan pada periode tahun 2021 hingga 2023.

Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan sangat mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan pemahaman yang baik cenderung lebih patuh, sementara ketidakpatuhan seringkali menjadi indikator rendahnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan (Arifin et al., 2024). Kemudahan dalam praktik penggelapan pajak menjadi alasan bagi wajib pajak untuk memilih perilaku tersebut dibandingkan dengan penghindaran pajak yang memerlukan pengetahuan perpajakan yang komprehensif. Namun, penggelapan pajak adalah tindakan yang berbahaya dan berisiko tinggi. Risiko tertangkap dan dihukum sangat besar, dan dapat membawa konsekuensi finansial dan reputasi yang serius.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai target pendapatan negara. Rendahnya penerimaan pajak yang tidak mencapai target dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, partisipasi aktif wajib pajak dalam sistem perpajakan sangatlah penting. Wajib pajak dengan moral yang tinggi cenderung mematuhi peraturan dan menghindari penggelapan pajak. Sementara itu, wajib pajak yang moralitas pajaknya rendah akan berusaha mencari celah untuk menghindari kewajibannya. Meningkatkan moralitas pajak menjadi kunci

untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah penggelapan pajak. Pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pajak serta meningkatkan penegakan hukum bagi pelanggar.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mencegah maraknya praktik penggelapan pajak di Indonesia. Hingga saat ini, kasus penggelapan pajak di Indonesia baik yang melibatkan wajib pajak orang pribadi maupun badan masih banyak terjadi sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Salah satu kasusnya terjadi pada 26 Juli 2021, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa berinisial IK atas tindakan penggelapan pajak. Terdakwa IK terbukti melakukan pelanggaran dengan sengaja melaporkan SPT Tahunan yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau tidak lengkap yang diperoleh dari kegiatan usahanya di bidang periklanan digital. Akibatnya, negara mengalami kerugian pendapatan senilai Rp 2,28 miliar (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana berupa pidana kurungan penjara selama 2,5 tahun. Selain kurungan penjara, terdakwa IK juga dikenakan kewajiban melunasi denda sebanyak Rp 4,5 miliar. Kasus lainnya terjadi pada 22 September 2022 yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp 88,83 miliar kepada terdakwa HP atas perbuatannya yang dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang mengakibatkan pajak kurang dibayar (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Kasus penggelapan pajak lainnya melibatkan terdakwa HW pada tahun 2023, diduga melanggar ketentuan perpajakan dengan cara tidak menyampaikan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada Negara dan/atau memberikan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap dalam Surat Pemberitahuan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar minimal Rp 4,3 miliar (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Berbagai kasus penggelapan pajak yang terungkap mengindikasikan adanya sejumlah strategi yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimalisir atau bahkan menghindari pembayaran pajak kepada negara. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik penggelapan pajak dapat

menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar bagi negara dan menghambat pembangunan nasional.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak adalah Tingkat Penghasilan. Wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi sering kali memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih besar untuk menghindari kewajiban perpajakan, sehingga mereka memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Randiansyah et al., (2021) yang mengemukakan bahwa Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan mendorong wajib pajak untuk mencari berbagai cara guna menghindari kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak dengan tingkat penghasilan rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak dengan frekuensi yang lebih besar daripada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi. Akses terhadap jasa yang ditawarkan oleh akuntan dan konsultan pajak lebih mudah diperoleh oleh wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang tinggi yang dapat membantu mereka mengurangi beban pajak secara legal. Jasa-jasa ini dapat membantu mereka menemukan celah hukum untuk meminimalkan beban pajak secara legal, namun jasa ini juga dapat disalahgunakan untuk penggelapan pajak. Dibandingkan dengan wajib pajak yang termasuk dalam kelompok wajib pajak berpenghasilan rendah sering kali memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas serta akses terhadap informasi perpajakan yang kurang memadai, sehingga kurang memahami konsekuensi dari penggelapan pajak. Wajib pajak dengan tingkat penghasilan rendah mungkin merasa bahwa beban pajaknya tidak adil dibandingkan dengan kelompok pendapatan lainnya. Wajib pajak dengan tingkat penghasilan rendah mungkin menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar, sehingga terdorong untuk melakukan penggelapan pajak untuk memenuhi kebutuhan hidup (Sejati et al., 2023).

Tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*). Tarif pajak adalah persentase pajak yang harus dibayarkan Wajib

Pajak berdasarkan objek pajaknya. Tarif pajak bervariasi tergantung jenis pajak, objek pajak, dan golongan wajib pajak. Semakin tidak adil suatu sistem perpajakan, maka semakin tidak adil pula persepsi wajib pajak orang pribadi, sehingga menurunkan kepatuhan dan berujung pada *tax evasion*. Teori keadilan Rawls (1971) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki agar tarif pajak dapat mencapai tujuannya dengan lebih optimal. Tarif pajak yang tinggi dapat menjadi pendorong bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan *tax evasion*. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa mereka harus menanggung beban pajak yang terlalu besar. Akibatnya, wajib pajak orang pribadi menjadi enggan melunasi dan menyampaikan SPT, karena beranggapan bahwa pembayaran pajak hanya menurunkan penghasilan yang di dapat. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mengurangi beban pajaknya seminimal mungkin atau bahkan menghindari pembayaran pajak.

Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) terjadi karena beberapa faktor seperti lemahnya kesadaran hukum pajak, ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan kondisi lingkungan. Kesadaran hukum pajak merujuk pada pemahaman individu atau kelompok tentang peraturan perpajakan, kewajiban perpajakan, dan sanksi yang berlaku atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku sosial individu yang secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan Negara (Awaloedin et al., 2021). Semakin tinggi kesadaran hukum pajak seseorang, maka semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan penggelapan pajak. Namun, Wajib pajak yang memiliki kesadaran hukum pajak yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan penggelapan pajak. Rendahnya kesadaran terhadap peraturan perpajakan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya penegakan hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran terhadap peraturan perpajakan juga dapat menimbulkan sikap apatis atau perasaan tidak perlu mematuhi peraturan perpajakan.

Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak, seperti perubahan tingkat

penghasilan, persepsi tarif pajak, dan kesadaran hukum pajak. Namun, kompleksitas perilaku manusia dalam menyikapi kewajiban perpajakan seringkali tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji peran pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi. Penegakan hukum melalui pemeriksaan pajak adalah salah satu pilar untuk mencegah penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau informasi lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemeriksaan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta hak dan kewajiban petugas pemeriksa pajak.

Pemeriksaan pajak sebagai aktivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh otoritas pajak, memiliki potensi signifikan dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pemeriksaan pajak dapat dianggap sebagai tekanan atau ancaman yang dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Ketika pemeriksaan menyebabkan risiko tertangkap melakukan penggelapan pajak meningkat, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan penghasilan dan membayar pajak. Selain itu, pemeriksaan pajak juga dapat meningkatkan kesadaran hukum pajak wajib pajak. Kurangnya pemeriksaan pajak membuka peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi data atau bahkan tidak melaporkan SPT. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis perlu menambahkan variabel Pemeriksaan Pajak yang merupakan kebaruan pada penelitian ini untuk memoderasi pengaruh Perubahan Tingkat Penghasilan, Persepsi Tarif Pajak, dan Kesadaran Hukum Pajak terhadap Penggelapan Pajak. Pemeriksaan Pajak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembayaran pajak.

Meskipun banyak penelitian yang mendalami fenomena penggelapan pajak, namun hasil penelitian yang ada masih belum konsisten. Secara teori, Perubahan Tingkat Penghasilan, Persepsi Tarif Pajak, dan Kesadaran Hukum Pajak seringkali dihipotesiskan sebagai faktor yang meningkatkan kepatuhan pajak dan diprediksikan mampu mengurangi perilaku penggelapan pajak.

Namun, hasil empiris menunjukkan hasil yang beragam. Inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap mekanisme di balik fenomena tersebut. Adapun hasil yang diperoleh disajikan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3

Research Gap dari Penelitian Sebelumnya

Research Gap	Penulis	Hasil Penelitian
Terdapat Perbedaan Hasil Penelitian Pengaruh Perubahan Tingkat Penghasilan Terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	(Randiansyah et al., 2021)	Tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).
	(Martinangeli & Windsteiger, 2024)	Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap perilaku Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).
	(Gillman, 2021)	Tingkat Penghasilan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).
	(Nadila, 2023)	Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).
Terdapat Perbedaan Hasil Penelitian Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	(Erlina Widayanti et al., 2023)	Tarif Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).
	(Saragih & Rusdi, 2022)	Tarif Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).
	(Auliana & Muttaqin, 2023)	Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).
	(Muaya et al., 2022)	Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).

Terdapat Perbedaan Hasil Penelitian Pengaruh Kesadaran Hukum Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	(Yanto et al., 2022)	Kesadaran Hukum Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).
	(Sureni, 2019)	Kesadaran Hukum Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).
	(Siti et al., 2023)	Kesadaran Hukum Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).
	(Ogungbade et al., 2021)	Kesadaran Hukum Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).

Berdasarkan Kesenjangan Penelitian diatas, Penelitian tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) menunjukkan gap yang beragam. Kasus penggelapan pajak ini menimbulkan kesulitan bagi perekonomian Indonesia, terutama di bidang perpajakan. Praktik penggelapan pajak seringkali dilakukan oleh wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan atau sengaja melanggar hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis peran pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi dalam upaya mencegah praktik penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak, sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan, diharapkan dapat menurunkan insidensi penggelapan pajak dengan meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak. Variabel pemeriksaan pajak dalam penelitian ini akan menguji sejauh mana efektivitas variabel independen lainnya, yaitu perubahan tingkat penghasilan, persepsi tarif pajak, dan kesadaran hukum pajak, dalam mempengaruhi perilaku penggelapan pajak.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penelitian mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) masih relevan dan menarik untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu hasil penelitian tentang *tax evasion* masih beragam dan belum ada konsensus yang jelas, faktor-faktor yang mempengaruhi *tax evasion* dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, dan diperlukan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang *tax evasion* untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengambil kebijakan yang tepat. Oleh karena

itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemeriksaan Pajak dalam memoderasi Pengaruh Perubahan Tingkat Penghasilan, Persepsi Tarif Pajak, dan Kesadaran Hukum Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Perubahan Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?
2. Apakah Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?
3. Apakah Kesadaran Hukum Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?
4. Apakah Peran Pemeriksaan Pajak mampu memoderasi Perubahan Tingkat Penghasilan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?
5. Apakah Peran Pemeriksaan Pajak mampu memoderasi Persepsi Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?
6. Apakah Peran Pemeriksaan Pajak mampu memoderasi Kesadaran Hukum Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Pengaruh Perubahan Tingkat Penghasilan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)
- b. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)
- c. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Pengaruh Kesadaran Hukum Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

- d. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Peran Pemeriksaan Pajak memoderasi Perubahan Tingkat Penghasilan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)
- e. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Peran Pemeriksaan Pajak memoderasi Persepsi Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)
- f. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Peran Pemeriksaan Pajak memoderasi Kesadaran Hukum Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan setelah selesai, diantaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan menguji peran pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang telah ada dan membuka ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai mekanisme kompleks yang terjadi dalam perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Temuan empiris dari penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan menyempurnakan model-model teoritis yang telah ada sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena penggelapan pajak (*tax evasion*).

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang penggelapan pajak. Hal ini dapat membantu para peneliti lain untuk membangun penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam serta kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman di kalangan akademisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak serta bagaimana solusi yang mungkin efektif diatasi.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis mengacu pada kegunaan yang diharapkan oleh para ahli atau pihak berkepentingan dari hasil penelitian, antara lain:

1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan.

2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah, khususnya KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dalam merumuskan kebijakan dan program edukasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehubungan dengan Peran Pemeriksaan Pajak dalam memoderasi Pengaruh Perubahan Tingkat Penghasilan, Persepsi Tarif Pajak, dan Kesadaran Hukum Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) agar Wajib Pajak terhindar dari Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan efisiensi perpajakan agar menjadi lebih adil, efektif, dan efisien.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat sebagai wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud kesadaran perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan mengurangi praktik penggelapan pajak, masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk peningkatan kualitas layanan publik dan infrastruktur.

4) Bagi Konsultan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi praktik profesional konsultan pajak. Hasil penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis bagi para praktisi konsultan pajak dalam meningkatkan kualitas layanan profesionalnya. Temuan-temuan empiris yang diperoleh dapat dijadikan acuan dalam merancang program edukasi perpajakan yang lebih efektif, menyusun strategi perencanaan pajak yang optimal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta meminimalisir risiko sengketa dengan otoritas pajak. Dengan demikian, konsultan pajak dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif dan bernilai tambah bagi kliennya dengan memanfaatkan temuan-temuan penelitian ini.

